

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Tingginya angka kelahiran erat kaitannya dengan usia pertamakali kawin. Sebab, semakin muda usia kawin berpeluang untuk memiliki anak dengan jumlah banyak. Menurut Masri Singarimbun (1978:84) bahwa semakin cepat seseorang menikah, maka semakin besar kemungkinan untuk mempunyai anak banyak, karena usia subur semakin panjang untuk perkawinan.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan perhatian khusus tentang masalah kependudukan yang diperhatikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang di dalamnya memberikan panduan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja salah satunya pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Pendewasaan usia perkawinan merupakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR) (BKKBN, 2011:89).

Disebutkan dalam Biro Pusat Statistik (dalam indikator kesejahteraan rakyat Propinsi Lampung) dengan menunda usia perkawinan pada perempuan untuk menurunkan angka fertilitas walaupun kurang dapat diandalkan. Dibandingkan dengan cara lain cara ini lebih cepat dipertanggung jawabkan, karena dengan menundanya usia untuk melakukan perkawinan maka dapat menekan atau mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Pada akhirnya, seseorang bisa mencapai pernikahan penuh barakah.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Perkawinan diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang ini memiliki prinsip, bahwa calon suami dan calon istri yang dimaksud harus sudah matang fisik dan mental untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Usia tersebut baru dikatakan batas minimal artinya baru dianggap mulai dewasa secara fisik akan tetapi belum dewasa secara emosional dan mental.

Menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974, usia minimum seorang perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Sedangkan untuk pria 18 tahun. Namun menurut BKKBN, akan lebih siap jika seorang wanita menikah di atas usia 20 tahun (Kusmana. U : 2012).

Adapun yang dimaksud batas usia muda untuk melangsungkan pernikahan dalam penelitian ini adalah wanita yang berusia di bawah 20 tahun. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah matang dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri yang biasanya saling menghargai satu sama lain.

Tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Di dalam setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku atau *patterns of behavior*. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut (Soerjono Soekanto, 1990:180). Masyarakat Mataram Udik pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Orang tua bertindak sesuai dengan pola-pola perilaku yang ada disekitarnya yaitu menikahkan anaknya di usia muda.

Berdasarkan pra survey peneliti di Desa Mataram Udik memiliki luas 4905 hektar, dengan jumlah penduduk keseluruhan 11448 jiwa, yang terdiri dari 5757 laki-laki dan 5691 wanita, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 3160 KK. Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yang sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Mata pencaharian pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, tukang ojek dan kerja di pabrik hanyalah sebagian.

Jarak Desa Mataram Udik dari ibu kota kabupaten yaitu 45 km, dengan keadaan jalan yang rusak parah sehingga sulit untuk ditempuh yang menyebabkan Desa Mataram Udik sedikit terbelakang. Oleh karena itu, berbagai informasi khususnya tentang pentingnya batasan usia saat menikah juga kurang terealisasi dengan sempurna. Terjadinya pernikahan anak wanita di usia muda di duga disebabkan oleh rendahnya pendapatan kepala keluarga, sebab dengan pendapatan yang rendah kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup yang notabene sangat mahal. Selain itu faktor pendidikan yang rendah kemungkinan dapat menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya kepala keluarga dalam mengerti arti penting suatu pernikahan bagi anaknya, dan yang terakhir adalah pandangan hidup kepala keluarga yang masih kuno bahwa tidak akan merasa tenang jika anak wanitanya belum menikah sebab akan di sebut perawan tua oleh masyarakat sekitar serta masih berlakunya pandangan menikah muda di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda sebab untuk mendapatkan data dan informasi dari kepala keluarga lebih mudah karena mereka lebih terbuka dibandingkan anak wanitanya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, fenomena pernikahan usia muda masih dijumpai beberapa penduduk wanita yang melakukan perkawinan pada usia yang relatif muda yang belum sesuai dengan BKKBN di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Untuk jelasnya dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah perkawinan penduduk wanita usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009-2011.

No	Usia Menikah (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	16	18	16,07
2	17	15	13,39
3	18	34	30,36
4	19	45	40,18
Jumlah		112	100,00

Sumber: Arsip KUA Desa Mataram Udik Tahun 2009-2011.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk wanita yang menikah pada usia muda di dominasi oleh penduduk berusia 19 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari BKKBN bahwa usia minimal bagi wanita untuk menikah adalah 20 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kiranya di masa mendatang angka kelahiran tetap akan selalu tinggi apalagi keluarga berencana yang efektif belum dapat ditingkatkan mutu pelayanan pada setiap pasangan usia subur di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram. Tingginya angka kelahiran tersebut akan menimbulkan permasalahan penduduk diantaranya pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas meningkat, lahan pemukiman berkurang, ketersediaan pangan berkurang. Hal ini berakibat pula dalam sistem pemerintahan, karena semakin sulitnya pemerintah dalam mengatur penduduknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Deskripsi Kepala Keluarga Yang Menikahkan Anak Wanitanya

Pada Usia Muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka banyaknya perkawinan wanita usia muda di Desa Mataram Udik berkaitan dengan:

1. Pendapatan kepala keluarga rendah
2. Tingkat pendidikan kepala keluarga rendah
3. Pandangan hidup kepala keluarga
4. Rendahnya pendidikan wanita yang menikah pada usia muda
5. Pengetahuan tentang keluarga berencana rendah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Pendapatan kepala keluarga rendah
2. Tingkat pendidikan kepala keluarga rendah
3. Pandangan hidup kepala keluarga

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapatan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimanakah tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimanakah pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapatan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.
2. Untuk mengetahui tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.
3. Untuk mengetahui pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Sebagai suplemen mata pelajaran geografi di SMA kelas XI semester dua pada pokok bahasan dinamika biosfer dan sub pokok bahasan dinamika kependudukan.

3. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat, agar mereka menyadari pentingnya menunda usia kawin muda anaknya hingga telah siap mental, fisik dan emosional.
4. Memperkaya pengetahuan penulis tentang perkawinan usia muda dan Geografi Penduduk.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.
2. Ruang lingkup objek penelitian adalah karakteristik perkawinan usia muda, meliputi: pendapatan, tingkat pendidikan, dan pandangan hidup.
3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2012.
5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Penduduk.

Geografi penduduk adalah cabang geografi manusia yang objek studinya aspek keruangan dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis (*sex ratio*), perbandingan manusia dengan luas tanah (*manland ratio*) dan lain sebagainya (Nursid Sumaatmadja, 1988:54).